

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban dari KSU Maju Jaya dalam kegiatan simpan pinjam menurut pandangan UU No.25 tahun 1992 dan Hukum Ekonomi Syariah, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pertanggungjawaban KSU Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui produk simpan pinjam dilakukan dengan memberikan persyaratan yang mudah bagi para anggota yang akan mengajukan pinjaman dan pada saat menjalankan penagihan asas kekeluargaan juga tetap diperhatikan.
2. Pertanggungjawaban dari KSU Maju Jaya dalam melakukan kegiatan simpan pinjam telah sesuai dengan pasal 43, pasal 44 serta pasal 45 pada UU No.25 tahun 1992. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa 14 dari 15 informan mengaku bahwa KSU Maju Jaya telah bertanggungjawab pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.
3. KSU Maju Jaya yang memperhatikan pertanggungjawabannya terhadap peningkatan kesejahteraan para anggota koperasi menunjukkan bahwa telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. KSU Maju Jaya memberikan juga kemudahan dengan memberikan waktu yang lebih luas bagi anggota yang kesulitan membayar karena alasan yang dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban dari KSU Maju Jaya, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Persyaratan yang mudah bagi para anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman memang sangatlah diperlukan, namun pihak

koperasi jangan sampai lengah lagi dalam kurangnya memperhatikan siapa yang akan diberikan pinjaman karena dikhawatirkan terjadi kemacetan yang berakibat tidak dapat mengusahakan kesejahteraan yang merata bagi para anggota.

2. Penyediaan produk serta pemberian pelayanan yang merata bagi tiap anggota koperasi haruslah dilaksanakan dengan konsisten dan terus menerus agar para anggota koperasi tetap mempercayai bahwa pihak koperasi dapat selalu bertanggungjawab.
3. Terkait dengan langkah yang telah dijalani oleh pihak KSU Maju Jaya untuk tetap memberikan kemudahan bagi para anggotanya yang mengalami kesulitan, hal tersebut sudah benar dilakukan akan tetapi harus juga melakukan pertimbangan terhadap alasan yang diberikan dari pihak anggota agar koperasi dapat tetap menyejahterakan anggotanya dengan merata.

